



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN
KESDAM V BRAWIJAYA MALANG**

Jalan Sudanco Supriadi Nomor 22 Malang 65147 Telp. (0341) 351275 Fax. (0341) 351310
Website : <https://itsk-soepraoen.ac.id/> / Email : informasi@itsk-soepraoen.co.id



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN

Nomor: Skep / 52 / X / 2025

Tentang

**PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL
BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
RS dr. SOEPRAOEN TA. 2025/2026**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN MALANG

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tugas dosen selain tugas pokok sebagai pengajar, juga harus melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut butir 1, perlu diberikan bantuan dana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan ITSK RS dr. Soepraoen;
3. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan Keputusan Rektor ITSK RS dr. Soepraoen.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Pedoman Dirjen Dikti Depdiknas RI Tahun 2010 tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
9. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
10. RAPB Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen TA. 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Keputusan Rektor ITSK RS dr. Soepraoen tentang pemberian bantuan dana untuk pengabdian kepada masyarakat internal bagi dosen di lingkungan ITSK RS dr. Soepraoen TA. 2025/2026;
- Kedua** : Memberikan bantuan dana pengabdian kepada masyarakat internal bagi dosen di lingkungan ITSK RS dr. Soepraoen TA. 2025/2026;

- Ketiga : 1. Pemberian bantuan dana pengabdian kepada masyarakat maksimal Rp 7.100.000,00 (Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah)/judul, termasuk pajak;
2. Pembayaran dilakukan dengan 2 tahap, yaitu:
- Pembayaran tahap I sebesar 70% dari Rp 7.100.000,00 = Rp. 4.970.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) setelah menyerahkan proposal dan Surat Tugas ditandatangani Rektor ITSK RS dr. Soepraoen;
 - Pembayaran tahap II sebesar 30% dari Rp 7.100.000,00= Rp. 2.130.000,00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) setelah menyerahkan laporan akhir hasil pengabdian.
- Keempat : Pegabdi yang bersangkutan dimohon menyerahkan hasil pengabdian kepada Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITSK RS dr. Soepraoen secara daring melalui laman <https://simlitabmas.itsk-soepraoen.ac.id> , yang mencakup:
- Laporan akhir hasil pengabdian, dengan melampirkan:
 - Ringkasan pengabdian, maksimal 2 (dua) halaman;
 - Artikel ilmiah untuk publikasi;
 - Dokumentasi pengabdian berupa foto kegiatan;
 - Biodata pegabdi dan mahasiswa;
 - Surat pernyataan ketua pengabdi.
 - Seluruh berkas hasil pengabdian (poin a–e) dikumpulkan secara online dalam bentuk soft file melalui laman SIMLITABMAS ITSK RS dr. Soepraoen.
- Kelima : Semua produk hasil pengabdian kepada masyarakat termasuk HKI dan paten menjadi hak milik ITSK RS dr. Soepraoen;
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada ITSK RS dr. Soepraoen TA. 2020/2021;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal mulai tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Para Wakil Rektor ITSK RS dr. Soepraoen
- Para Ketua Program Studi ITSK RS dr. Soepraoen
- BAU ITSK RS dr. Soepraoen

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 20 Oktober 2025

Rektor Institut Teknologi Sains dan Kesehatan
RS dr. Soepraoen



prof. (hon.) Arief Efendi, S. Kes, SH (Adv), S.Kep., Ners, MM, M..Kes
NUPTK. 4545744645130082